



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 29 TAHUN 1999

TENTANG

KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan teknologi rancang bangun kapal yang sangat pesat, telah beroperasi kapal – kapal berkecepatan tinggi dari dan atau ke perairan serta di dalam perairan Indonesia;
- b. bahwa telah dikeluarkan Resolusi dari International Maritime Organization (IMO) Nomor MSC 36 (63) Tahun 1994 mengatur tentang keselamatan kapal kecepatan tinggi yang merupakan bagian dari Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 dan Amandemen Tahun 1994 yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980;
- c. bahwa untuk menjamin keselamatan dalam pengoperasian kapal-kapal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu untuk mengatur tentang keselamatan kapal kecepatan tinggi dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang ratifikasi Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 / OT. 002 / Phb – 80 dan KM. 164 / OT. 002 / Phb –80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64. Tahun 1998.
- Memperhatikan : Resolusi IMO MSC. 36 (63) Tahun 1994 tentang Koda Internasional Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (The International Code of Safety for High Speed Craft yang selanjutnya disebut HSC – Code.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI.**

Pasal 1

Kapal Kecepatan Tinggi adalah kapal yang mempunyai kecepatan maksimum dalam meter / detik (m/det) sama atau melebihi kecepatan sesuai dengan rumusan $V \geq 3,7 \nabla^{0.1667}$ dimana ∇ = displacement adalah berat benaman yang sama dengan garis air rancang (design water line) dalam (m³) .

Pasal 2

Bagi kapal kecepatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang dibangun pada atau setelah tanggal 1 Januari 1996 berlaku ketentuan Resolusi IMO No, MSC. 36 (63) Tahun 1994 tentang Koda

Internasional Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC – Code) pada Bab X SOLAS '74 Amandemen 1994.

Pasal 3

- (1). Bagi kapal kecepatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang melakukan pelayaran dalam negeri, ketentuan Resolusi IMO No. MSC. 36 (63) tahun 1994 tentang Koda Internasional Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC – Code) pada Bab X SOLAS '74 Amandemen 1994 diberlakukan secara bertahap.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Keputusan ini, kapal kecepatan tinggi yang melakukan pelayaran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi ketentuan Resolusi IMO No. MSC. 36 (63) Tahun 1994 tentang Koda Internasional Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC – Code) pada Bab X SOLAS '74 Amandemen 1994 diberlakukan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 14 MEI 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;
2. Menteri Negara Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi / Ketua BPPT;
6. Menteri Pertahanan dan Keamanan / PANGAB;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Menteri Pariwisata;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
10. Direltur Jenderal Perhubungan Darat;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen, Dephub;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
13. Para Administator Pelabuhan Umum;
14. Ketua DPP INSA;
15. Ketua DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
Nip. 120106134